



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAO INA MUNDU

Beralamat di Jl.Parado, Rt 0013 / Rw 04, Desa Sie, Kecamatan : Monta, Kabupaten Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;
Dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasa hukumnya Victor Randy Arman,SH Pekerjaan Advokat/
Penasehat Hukum Alamat : Rt. 16 / Rw.04.
Desa Sie – Kecamatan Monta – Kabupaten Bima berdasarkan surat Kuasa Nomor: 215/Pdt SK/2014/PN.Rbi dan surat ijin Khusus Nomor: /Pdt IK/2014/PN.Rbi yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 18 Nopember 2014 ;

M E L A W A N

1. M. KASIM JAMALUDIN

beralamat di Desa Sie: Rt. 016 / Rw 04, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. SUHARTI

beralamat di Desa Sie: Rt. 016 / Rw 04, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA

di Jl. Garuda No. 04 Kel. Lewirato Kec. Mpunda Kabupaten Bima. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

4. AMNAH

beralamat di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT II;

Dalam hal ini untuk Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II, diwakilkan oleh Kuasa hukumnya M. Lubis, SH & Partners Advokat / Penasehat Hukum, yang beralamat di Jln. Dam Rontu No 17 Rabangodu Selatan Kota Bima berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor 245/Pdt.SK/2014/PN.Rbi; Sedangkan untuk **Turut Tergugat I** diwakilkan oleh : M.HASAN, SH dengan jabatan Kepala seksi sengketa konflik dan pertanahan dan perkara pertanahan dan M. SALAHUDDIN ,SH dengan jabatan Plt Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 15/14.52.06.XII/2014 yang telah didaftar dikantor Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register No 54/Pdt.SK/2015/PN.Rbi ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.Rb ipada tanggal 24 Nopember 2014,Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 1955 seorang yang bernama H. YASIN DAENG HAMA membeli 3 petaktanah sawah yang terletak di SO MANGLE MBOKO / SO MPUNGA, Desa Sie/Waworada,

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan: Monta, Kabupaten: Bima, seluas 0,18 Ha dari seorang yang bernama AHMAD ALI / BABA LAMINA seluas 0,18 Ha dengan batas-batas :

Utara : Dengan AHMAD ALI BABA LA MINA
Selatan : Dengan DURU
Timur : Dengan Gunung
Barat : Selokan Bendungan Sie

2. Bahwa tanah sawah milik H. YASIN DAENG HAMA tersebut seluas + 0,18 Ha dengan adanya parit irigasi baru yang dibuat pemerintahan Desa Sie sehingga terbagi menjadi 2 (dua) dengan luas yaitu:

a. Sebelah barat dengan luas tanah \pm 0,06 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Timur : Berbatasan dengan irigasi lama
- 2) Barat : berbatasan dengan dam / irigasi baru
- 3) Selatan : berbatasan dengan SALEH
- 4) Utara : Berbatasan dengan AZIZ M. NUR

Selanjutnya disebut tanah sawah " OBYEK SENGKETA " (dengan terbitnya sertifikat hak milik Nomor : 1248/ Desa sie — Kec. Monta Atas nama M. KASIM JAMALUDIN dengan luas 786 M³ yang telah dibatalkan dengan putusan PTUN Nomor : 46 / G / 2013 / PTUN — MTR. Tertanggal, 20 Mei 2014).

b. Sebelah timur dengan luas tanah + 0,12 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Timur : Berbatasan dengan gunung
- 2) Barat : Parit baru yang membelah tanah sengketa
- 3) Selatan : DURU / INA BAKALANA' A / SALEH NIPO
- 4) Utara : AHMAD BABA LA MINA / BABA LA FIA / AZIZ M.

NUR Selanjutnya tanah tersebut masih digarap oleh ahli waris H. YASIN DAENG HAMA sampai sekarang.

3. Bahwa pada tanggal 1 Juni 1961, H. YASIN DAENG HAMA meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu SAI INA MUNDU serta 8 (delapan) orang anak dari pernikahannya dengan SAO INA MUNDU yaitu :

- a. (Almh) Mundu Binti H. Yasin
- b. H. Abdurahman Bin H. Yasin

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. (Almh) Kalisom Binti H. Yasin
- d. Hadijah Binti H. Yasin
- e. Thamrin Bin H. Yasin, SE, SH.
- f. Julaiha Binti H. Yasin
- g. Suhartati Binti H. Yasin
- h. Taufik Bin H. Yasin

4. Bahwa pada sekitar tahun 1970-an RA'UF / BABA LAWAN meminta kepada Penggugat untuk meminjam tanah yang menjadi Obyek Sengketa untuk digarap, dan oleh karena alasan sosial Penggugat meminjamkan Obyek Sengketa tersebut untuk digarap oleh RA'UF/BABA LAWAN.
5. Bahwa sekitar tahun 1980-an RA'UF meninggal dunia dan Obyek Sengketa dimaksud kemudian digarap oleh Alm. SALMA BINTI RA'UF sebagai anak kandung dari RA'UF / BABA LAWAN.
6. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat yang menjadi obyek sengketa tersebut untuk dapat digarap sendiri, namun ternyata Obyek Sengketa tersebut telah digadai kepada orang lain yaitu Turut Tergugat II dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
7. Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2013 telah diupayakan musyawarah di Balai Desa antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat yang diwakili oleh isteri dan anak kelima Alm. H. YASIN DAENG HAMA ("**Wakil Penggugat**"), namun Tergugat I dan Tergugat II menganggap bahwa Obyek Sengketa adalah miliknya dan tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat, dimana pada saat musyawarah tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dan hanya mengakui tidak tahu asal usul Obyek Sengketa dimaksud karena menganggap pemberian dari orang tuanya.
8. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 dilakukan musyawarah kedua di balai desa antara Tergugat 1 dan Tergugat II dengan Wakil Penggugat, dimana pertemuan tersebut difasilitasi oleh kepala desa

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh pemuka masyarakat/SALEH KADU dan THAMRIN selaku punggawa desa.

9. Bahwa pada saat pertemuan kedua tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa Obyek Sengketa yang menjadi Obyek Sengketa adalah bukan haknya dan meminta kepada Wakil Penggugat untuk dapat membeli/membayar Obyek Sengketa dari Penggugat dengan alasan bahwa Obyek Sengketa yang berupa sawah tersebut merupakan penunjang kehidupannya.
10. Bahwa Wakil Penggugat pada saat itu menyetujui permintaan Tergugat I dan Tergugat II dengan harga yang belum ditentukan oleh Wakil Penggugat, mengingat hal tersebut harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan ahli waris yang lain sehingga harga atas Tanah tersebut akan diberitahukan kemudian.
11. Bahwa setelah keluarga menyepakati harga penjualan tanah yang menjadi Obyek Sengketa tersebut, kemudian salah satu dari Wakil Penggugat yaitu anak kelima dari Alm. H. YASIN DAENG HAMA menginformasikan kepada kepala desa bahwa harga tanah tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
12. Bahwa sekitar 1 (satu) Minggu setelah pertemuan kedua, anak kelima dari Alm. H. YASIN DAENG HAMA memberitahukan kepada Tergugat 11 melalui telepon bahwa harga tanah tersebut adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dengan alasan agar tidak memberatkan maka cara pembayaran akan diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II apakah akan dilakukan dengan mencicil/tidak, adapun terkait pembayaran diinformasikan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan langsung pembayaran atas Obyek Sengketa kepada Isteri Alm. H. YASIN DAENG HAMA.
13. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2013, Wakil Penggugat menegur kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat pemberitahuan untuk segera menyelesaikan pembayaran atas Obyek Sengketa kepada Penggugat dengan batas waktu yang diberikan yaitu sampai dengan 31 Mei

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, jika dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka Tergugat I dan Tergugat II harus meninggalkan/melepaskan dengan sukarela Obyek Sengketa untuk diambil paksa oleh Penggugat.

14. Bahwa tidak ada tanggapan dari Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan berakhirnya tenggang waktu yang diberikan.
15. Bahwa pada sekitar bulan September 2013 Penggugat langsung menggarap Tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dengan menanam Padi.
16. Bahwa sekitar 1 (satu) Minggu setelah Penggugat menggarap Tanah tersebut Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat ke POLSEK Monta dengan dasar Sertipikat Hak Milik No. 1248/Desa Sie tanggal 24 September 2008 atas nama Tergugat I dengan luas tanah 786 M² yang tidak pernah diketahui oleh Penggugat pernah ada.
17. Bahwa sekitar tanggal 11 September 2013 dilakukan musyawarah di POLSEK Monta dengan disaksikan oleh Polisi Sektor Monta dan Kepala Desa Sie, dimana Polisi meminta dokumen jual beli tanah dimaksud dari Penggugat dan Penggugat melalui anak kelima Alm. H. YASIN DAENG HAMA telah mengirimkan bukti tersebut kepada pihak POLSEK Monta sekitar tanggal 23 September 2013 .
18. Bahwa pada tanggal 25 September 2013, diadakan pertemuan kembali oleh POLSEK Monta dan polisi menyatakan bahwa Tanah tetap digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat diminta untuk menggugat secara perdata.
19. Bahwa Penggugat berupaya untuk mendapatkan salinan bukti Sertipikat Hak Milik No. 1248 / Desa Sie tanggal 24 September 2008 atas nama Tergugat I dan secara resmi melalui surat tertanggal 10 Oktober 2013 meminta salinan Sertipikat dimaksud beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima;
20. Bahwa Penggugat baru mendapatkan salinan Sertipikat dimaksud beserta dokumen pendukungnya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bima pada tanggal 15 November 2013;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Raba Bima, pada tanggal 23 Desember 2013 Penggugat yang diwakili oleh isteri Alm. H. YASIN DAENG HAMA mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk terlebih dahulu membatalkan Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1248/Desa Sie tanggal 24 September 2008 atas nama Tergugat I dengan luas tanah 786 M²;
22. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 46/G/2013/PTUN.MTR, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengeluarkan keputusannya yang membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 1248/Desa Sie tanggal 24 September 2008 atas nama Tergugat I dengan luas tanah 786 M² dengan alasan cacat procedural;
23. Bahwa sebagaimana dengan diterimanya dan dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat serta sebagaimana disebutkan secara tersirat di dalam halaman 31 Paragraf 4 serta halaman 40 paragraf 2 dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 46/G/2013/PTUN.MTR tertanggal 20 Mei 2014 (bukti salinan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terlampir), Penggugat yang merupakan ahli waris Alm. H. YASIN DAENG HAMA yang didukung oleh alai bukti yaitu bukti jual beli labur dan Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan merupakan pemilik yang sah dan dirugikan baik secara materil dan immateril atas terbitnya keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima yang perinciannya adalah sebagai berikut; **Kerugian Materil :**
 - a. Akomodasi (tiket pesawat dan biaya kebutuhan sebelum, selama proses persidangan dan setelah proses persidangan) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi



- b. Akibat perbuatan Para Tergugat baik secara aktif maupun pasif menyebabkan Penggugat tidak dapat mengusahakan Obyek Sengketa, sehingga kerugian materiil yaitu berupa hasil panen sawah di atas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu:

Sejak 2012 – 2014 = 2 tahun

1 tahun = \pm 3 kali panen, 2 tahun = \pm 6 kali panen

1 kali panen = + 10 Karung, 1 karung = Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

6 kali panen X 10 X Rp 500.000,- = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Kerugian Immateril :

- a. Kerugian waktu, tenaga dan pikiran Penggugat serta Kuasa Hukum yang merupakan cucu dari Alm. H. YASIN DAENG HAMA yang harus bolak-balik Jakarta-Mataram-Bima selama + 6 bulan terakhir serta terbengkalainya pekerjaan Kuasa Hukum Penggugat di Jakarta. Kerugian ini dinilai pantas sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Kerugian nama baik dimana dengan berkali-kali dipanggil atas laporan Tergugat I dan Tergugat II ke kantor polisi menimbulkan anggapan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang mencoba merebut lahan orang (penyerobot lahan Tergugat I). Untuk itu kerugian ini dinilai pantas sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
24. Bahwa jumlah keseluruhan kerugian yang diderita Penggugat ialah:
- Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Sehingga totalnya yaitu: Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan ganti rugi ini terhadap Para Tergugat ;



26. Bahwa gugatan Penggugat ini bukan berarti memojokkan Para Tergugat melainkan hendaklah dipandang sebagai upaya untuk menegakan hukum dan keadilan untuk memperoleh hak-hak penggugat dan merupakan pembelajaran bagi setiap orang terutama Para Tergugat untuk tidak berlaku sewenang-wenang diluar aturan yang ada;
27. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita Penggugat baik langsung maupun tidak langsung jelas merupakan akibat kesengajaan Para Tergugat;
28. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi nihil diperlukan untuk meletakkan Sita Penjagaan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
29. Bahwa untuk kepastian hukum bagi Penggugat lebih lanjut diharapkan adanya penetapan atas kepemilikan tanah dimaksud;

Selanjutnya dimohonkan agar kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan bunyi amar keputusan (Petitum) sebagai berikut ;

1. PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah dan berharga bukti jual beli labur pada tanggal 21 Pebruari 1955 antara Alm. H.YASIN DAENG HAMA sebagai Pembeli dengan AHMAD ALI / BABA LAMINA sebagai Penjual atas 3 petak tanah sawah yang terletak di SO MANGGE MBOKO / MPUNGGA, Desa Sie/Waworada, Kecamatan: Monta Kabupaten: Bima, seluas 0,18 Ha dengan batas-batas ;
 - a.Utara : Dengan Ahmad Ali Baba La Mina ;
 - b.Selatan : Dengan Duru ;
 - c.Timur : Dengan Gunung ;
 - d.Barat : Selokan Bendungan Sie ;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi



3. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah ahli waris dari H. YASIN DAENG HAMA (Alm);
4. Menyatakan menurut hukum tanah sawah obyek sengketa seluas $\pm 0,06$ Ha dengan batas-batas:
 - a. Timur: berbatasan dengan irigasi lama;
 - b. Barat: berbatasan dengan dam /irigasi baru;
 - c. Selatan : berbatasan dengan SALEH ;
 - d. Utara : berbatasan dengan AZIZI M.NUR,adalah hak milik Penggugat yang berasal dari suami penggugat yang bernama H. YASIN DAENG HAMA (Alm)
5. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 1248/Desa Sie tanggal 24 September 2008 atas nama Tergugat I dengan luas tanah 786 M^2 adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat ;
6. Menghukum dan atau memerintahkan kepada tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah sengketa atau memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan atau menyerahkannya kepada penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun bila perlu dengan cara paksa (eksekusi) dengan bantuan keamanan (POLRI);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil secara tanggung menanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 265.000.000,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
8. Menetapkan sita penjagaan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa rumah dan atau tanah atau harta kekayaan lain yang dimiliki ;



9. Menghukum Para Tergugat dengan menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verset*, *banding* atau *kasasi* (*uit voobaar bijvoorraad*); dan
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan untuk pihak para Tergugat dan Turut Tergugat II maupun Turut Tergugat I masing –masing telah hadir pula kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor 84/Pdt.G/ 2014/ PN.RBI, Majelis telah menunjuk I GEDE PURNADITA, SH. sebagai Hakim Mediator dalam *perkara a quo* untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Hakim Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan/ titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Hakim Mediator tertanggal 6 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan hari Rabu tanggal 14 Januari 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Rabu tanggal 21 Januari 2015, Kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kontroversi antara surat kuasa insidentil yang diajukan kuasa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat yang didaftar tanggal 24 November 2014 ;
- Dalam gugatan yang diajukan kuasa Penggugat, eksistensi kuasa Penggugat yang disebutkan dalam surat gugatan yakni berprofesi sebagai Advokat / Penasihat Hukum ;

Bila kuasa Penggugat mewakili Penggugat dalam perkara ini dengan dasar kuasa insidentil, maka dalam gugatan tidak dibenarkan menyebut dirinya sebagai Advokat / Penasihat Hukum ;

- Begitu juga dengan Surat Kuasa Khusus yang disebutkan dalam gugatan adalah surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2014. Sedangkan kenyataannya, surat kuasa khusus insidentil yang diajukan kuasa Penggugat adalah surat kuasa tertanggal 18 November 2014. Lalu surat kuasa khusus yang mana yang sebenarnya digunakan kuasa Penggugat dalam perkara ini ;

Meskipun kuasa Penggugat menyatakan tetap menggunakan kuasa insidentil, namun surat gugatan menggunakan kuasa yang lain dan gugatan tidak bisa lagi untuk diperbaiki karena sudah diajukan jawaban oleh pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat telah cacat prosedural dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Karena hal yang demikian akan mengakibatkan kerancuan. Dan sekaligus akan rancu dan membebani dalam penyusunan redaksional putusan pengadilan dalam perkara ini ;

- Karena terdapat keadaan kontroversi gugatan dengan surat kuasa, maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Terdapat perbedaan luas tanah yang digugat yakni seluas 6 are dengan luas tanah yang dikuasai Tergugat I dan II yakni seluas 786 M² sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik no. 1248/Desa Sie-2008 ;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uraian posita gugatan poin 6, peristiwanya tidak mempunyai hubungan dengan peristiwa hukum yang diuraikan pada posita gugatan poin 4 dan 5 ;
Atau sebaliknya, peristiwa yang diuraikan pada posita gugatan poin 4 dan 5 tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan posita gugatan poin 6. Penggugat tidak menjelaskan siapa RA'UF / BABA LAWA dan siapa SALMA binti RA'UF. Lalu apa hubungannya orang – orang itu dengan para Tergugat khusus berkaitan dengan tanah sengketa. Peristiwa dan hubungan hukum yang diuraikan dalam posita tidak jelas dan menjadikan gugatan Obscuurlibels. Gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak dapat diterima ;
- Bahwa gugatan Penggugat sudah lampau waktu atau kedaluarsa, yaitu terhitung sejak tahun 1970-sesuai dalil gugatan hingga tahun 2015, artinya sudah berlangsung ±44 tahun lamanya ;
- Bahwa dengan alasan – alasan yang dikemukakan diatas, mohon Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan ; gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI :

- Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, dinyatakan terurai kembali dan sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara / konvensi ;
- Bahwa Tergugat I, II dan turut Tergugat II menolak tegas dalil – dalil gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum ;
- Bahwa para Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 1 mendalilkan bila pada tahun 1955, alm . H. YASIN DAENG HAMA membeli 3 petak sawah seluas 0,18 Ha dari seorang bernama AHMAD ALI / BABA LA MINA. Dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, dan bila ada surat jual beli tanah tahun 1955 yang akan diajukan Penggugat dalam perkara ini, bukti dimaksud merupakan surat palsu yang dibuat dan digunakan oleh wakil Penggugat atau dibuat

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digunakan oleh orang – orang yang mempunyai kepentingan terselubung dengan tanah sengketa ;

- Bahwa tergugat menolak dan membantah dalil gugatan poin 2. Tidak benar tanah obyek sengketa merupakan bagian dari tanah 3 petak yang didalilkan Penggugat pada poin 1. Tanah seluas 768 M² yang kini dikuasai Tergugat I dan II bukan bagian tanah 18 Are yang didalilkan wakil Penggugat dalam gugatan ;

Tidak benar, batas bagian barat tanah obyek sengketa adalah DAM / irigasi baru. Kesalahan Penggugat menyebutkan batas barat tanah sengketa sebagai bukti bahwa Penggugat telah keliru menggugat tanah sengketa ;

- Bahwa para Tergugat menolak dalil gugatan poin 4 dan 5. Tidak benar alm. RA'UF atau lengkapnya ABDUL RA'UF yakni kakek Tergugat II meminjam pakai tanah sengketa pada Penggugat baik pada tahun 1970-an atau sebelumnya dan sesudahnya. Alasan sosial yang bagaimana yang dimaksudkan Penggugat dalam posita poin 4 itu. Justru keadaan ABDUL RA'UF kakek Tergugat II adalah golongan orang yang mampu dan mempunyai banyak tanah sekitar itu, kenapa harus minta pinjam tanah kecil pada orang yang tidak mempunya yakni Penggugat. Dalil gugatan terlalu direkayasa oleh kuasa Penggugat ;

- Begitu juga Tergugat – Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan poin 5, tidak benar ABDUL RA'UF meninggal tahun 1980-an. Yang benar ABDUL RA'UF kakek Tergugat II wafat pada tanggal 1 Maret tahun 1993 ;

- Bahwa tidak pernah Penggugat prinsipal yang meminta tanah sengketa pada Tergugat I dan II. Justru orang lain yakni kuasa Penggugat yang meminta tanah sengketa pada Tergugat I dan II dengan membawa – bawa nama Penggugat ;

- Bahwa para Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan poin 7 yang menggunakan kata “MUSYAWARAH” di desa. Yang terjadi bukan musyawarah tapi pemaksaan kehendak wakil Penggugat dan intimidasi oleh pihak / wakil Penggugat kepada pihak Tergugat ;

Maklum pihak Tergugat orang – orang awam yang lugu dan tidak mengerti permainan kata – kata atau bahasa wakil Penggugat yang diwakili oleh

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya sekarang bersama anak Penggugat bernama TAMRIN. Namun meskipun pihak Tergugat tidak mengerti permainan kata – kata pihak Penggugat, Tergugat I dan II tetap mempertahankan hak atas tanah obyek sengketa sebagai hak milik turun temurun dari kakek Tergugat II lalu diwarisi oleh ibu kandung Tergugat II dan terakhir hingga kini diwarisi oleh Tergugat II. Jadi tanah sengketa berada pada pihak Tergugat II sudah berlangsung 3 (tiga) turunan generasi ;

Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa pihak Tergugat tidak bisa menunjukkan alat bukti dan tidak tahu asal – usul tanah sengketa, adalah dalil bohong yang direkayasa ;

Pihak Tergugat I dan II berulang kali menerangkan pada kuasa Penggugat dihadapan pihak pemerintah Desa Sie, bahwa tanah sengketa berasal dari hak milik adat kakek Tergugat II ABDUL RA'UF atau hak turun temurun, dari kakek Tergugat II diwarisi oleh anak perempuannya bernama SALMAH / ibu kandung Tergugat II dan kemudian sepeninggal SALMAH BT RA'UF diwarisi oleh cucu ABDUL RA'UF dan atau anak dari SALMAH yakni Tergugat II ;

- Bahwa dalil gugatan poin 8 sudah terjawab pada alasan jawaban untuk posita gugatan poin 7 ;
- Tidak benar bila Tergugat I dan II mengakui bila tanah obyek sengketa bukan hak Tergugat I dan II. Tidak benar bila Tergugat I dan II meminta pada Penggugat agar tanah sengketa dibeli atau dibayar oleh Tergugat I dan II pada Penggugat. Yang benar, bahwa antara Tergugat I dan II melawan wakil Penggugat terjadi silang pendapat di Kantor Desa Sie karena wakil Penggugat bermaksud mau mendapatkan tanah sengketa, sedangkan pihak Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa ;

Wakil Penggugat meminta pada Tergugat untuk membayar tanah sengketa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tapi Tergugat I dan Tergugat II menolak permintaan wakil Penggugat dengan alasan, kenapa harus membeli dan membayar tanah hak milik sendiri. Walaupun pihak Tergugat menolak, tetap saja wakil – wakil Penggugat terus meminta dan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih agar pihak Tergugat segera membayar tanah sengketa dan harganya diantar / diserahkan kepada wakil Penggugat ;

- Bahwa karena pihak Tergugat tidak mau memenuhi permintaan wakil Penggugat, maka pihak wakil Penggugat memaksakan kehendaknya yaitu dengan cara paksa pernah menguasai dan menggarap tanah sengketa. Perbuatan wakil Penggugat dilaporkan oleh pihak Tergugat pada Polsek Monta. Dan dengan laporan serta pemeriksaan oleh Polsek Monta, pihak Penggugat menyadari kesalahannya sehingga tidak meneruskan perbuatan penyerobotan atas tanah sengketa sampai sekarang ;
- Bahwa hal – hal yang dikemukakan diatas, menjadi alasan jawaban Tergugat atas dalil – dalil gugatan poin 9 s/d poin 16 ;
- Bahwa sewaktu kedua belah pihak yakin wakil Penggugat dan Tergugat diperiksa dan didamaikan oleh Polsek Monta, Polisi Polsek Monta meminta bukti surat jual – beli tahun 1955 yang didalilkan wakil Penggugat. Penggugat atau wakil penggugat tidak dapat menunjukkan surat jual – beli tersebut karena memang tidak ada surat jual - beli yang didalilkan wakil Penggugat ;

Tidak benar dalil gugatan poin 17 yang mengatakan bahwa surat jual – beli yang diminta Polisi Polsek Monta tersebut dikirim oleh anak kelima dari Penggugat kepada Polsek Monta sekitar tanggal 23 September 2014 ;

Kalau benar ada pada waktu itu, kenapa harus dikirim tanggal 23 September 2014, padahal rumah kediaman anak / wakil Penggugat dekat dengan kantor Polsek Monta ;

- Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 46/G/2013/PTUN-MTR tanggal 20 Mei 2014 yang isinya membatalkan atau menyatakan batal sertifikat hak milik no. 1248/Desa Sie tanggal 24 September 2008 atas nama M. KASIM JAMALUDIN dengan luas 786 M² yang terletak di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, didasarkan pada pertimbangan hukum, bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut adalah cacat prosedural. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, bukan didasarkan pada pertimbangan hukum tentang siapa yang berhak

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sengketa atau bukan menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah sengketa ;

Putusan Tata Usaha Negara Mataram No. 46/G/2013/PTUN-MTR tanggal 20 Mei 2014, bukan bukti kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa.

Bukan bukti alas hak Penggugat atas tanah sengketa ;

Dengan dibataalkannya sertifikat hak milik no. 1248 tahun 2008 An. M. KASIM JAMALUDIN, tidak serta merta mengukuhkan hak Penggugat atas tanah sengketa ;

Terlebih lagi luas tanah sengketa yang digugat Penggugat hanya 6 Are sedangkan luas tanah dalam sertifikat hak milik no. 1248/Desa Sie tahun 2008 atas nama M. KASIM JAMALUDIN / Tergugat I adalah seluas 768 M² ;

Hal luas tanah yang digugat sudah diketahui kuasa Penggugat jauh hari sebelumnya diajukannya gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga pada Pengadilan Negeri Raba Bima ;

- Bahwa bukti surat jual – beli labur tanah seluas 18 Are tahun 1955 yang didalilkan wakil Penggugat, merupakan surat palsu yang dibuat dikemudian hari dalam tahun 2013 oleh pihak Penggugat ;
- Namun liciknya pihak wakil Penggugat, telah membujuk dan atau memaksa Tergugat I untuk menandatangani suatu surat yang waktu itu tidak dipahami oleh Tergugat I dan dikemudian hari diketahui bahwa isi surat tersebut berupa pernyataan sebagai berikut ;

1. Pihak I telah terima dengan ikhlas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 46/G/2013/PTUN-MTR ;
2. Pengakuan dan secara sukarela pihak I kepada pihak II bahwa tanah sawah tersebut adalah hak miliknya ;

- Bahwa terhadap surat yang dibuat dan atau ditulis tangan oleh anak Penggugat tersebut diatas, tertanggal 13 Juni 2014, Tergugat I dan II menyatakan sebagai surat yang tidak sah menurut hukum dan isinya ditolak oleh Tergugat I dan II ;

Bahwa riwayat tanah seluas 768 M² dalam Sertifikat Hak Milik no. 1248/Desa Sie/2008 An. M. KASIM JAMALUDIN / Tergugat I adalah :

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah yang dibeli oleh kakek Tergugat II bernama ABDUL RA'UF dalam tahun 1972 pada seorang bernama BABA LA BIDI ;
2. Tanah yang dibeli oleh kakek Tergugat II seluas 768 M² pada jaman tahun 1972, belum dibentuk sawah seperti sekarang ini tapi masih dalam keadaan tanah belukar yang ditumbuhi semak belukar dan pohon – pohon tahunan seperti jambu batu ;
3. Setelah tanah yang dibeli kakek Tergugat II seluas 768 M², lalu kakek Tergugat II membersihkan tanah tersebut bersama anak laki – lakinya dan sedikit – demi sedikit mengolahnya, menggali, membersihkan akar – akar kayu dan setahun kemudian yakni tahun 1973 menjadi tanah sawah ;
4. Kakek Tergugat II berminat membeli tanah tersebut karena berdekatan dengan tanah sawah milik kakek Tergugat II ;
5. Selama puluhan tahun kakek Tergugat II menggarap tanah seluas 768 M² bersama tanah sawah lain miliknya, tidak pernah ada pihak Penggugat atau pihak lain yang mengajukan tuntutan keberatan atas tanah tersebut atau atas tanah sengketa, hingga kakek Tergugat II meninggal pada tanggal 1 Maret 1993 ;
6. Namun sebelum wafatnya al. ABDUL RA'UF / kakek Tergugat II, sekitar tahun 1991, sudah membagi – bagi harta kekayaannya kepada semua anaknya. Dan tanah seluas 768 M² diperuntukkan kepada anak tertuanya yang perempuan bernama SALMAH BINTI ABD. RA'UF. Dan sejak tahun 1992 / 1993. Tanah seluas 768 M² dikuasai dan digarap oleh SALMAH BT ABD. RA'UF / ibu kandung Tergugat II ;
7. Tanah sawah seluas 768 M² sempat dijual gadai oleh almarhumah SALMAH BT. ABD. RA'UF kepada orang lain. Tahun 2008 SALMAH BT. ABD. RA'UF meninggal dunia. Dan sebelum tahun 2008 tanah sawah seluas 768 M² ditebus oleh Tergugat I dan II pada pemegang gadai dimaksud atas ijin ibu kandung Tergugat II dan memberikan pernyataan lisannya kepada Tergugat I dan II, “bila tanah tersebut ditebus oleh kalian berdua (Tergugat I dan II), maka ibu anggap kalianlah yang membayar labur pada ibu dan tanah tersebut jadi milik kalian berdua” ;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Karena Tergugat I dan II sebagai suami istri yang sah dan beradanya tanah sawah seluas 768 M² pada tangan Tergugat I dan II ditebus bersama oleh Tergugat I dan II pada orang lain serta didukung oleh pernyataan / pengakuan lisan ibu kandung Tergugat II bahwa tanah tersebut menjadi hak milik Tergugat I dan II, maka pada waktu ada prona sertifikat tanah – tanah milik warga masyarakat desa Sie pada tahun 2008, tanah seluas 768 M² didaftarkan atas nama Tergugat I M. KASIM JAMALUDIN untuk dicantumkan dalam sertifikatnya ;

Demikian jawaban para Tergugat dan turut Tergugat. Dengan jawaban ini para Tergugat dan turut Tergugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menerima jawaban para Tergguat dan turut Tergugat dengan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat ;

DAN / ATAU :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I, tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II melalui kuasanya, maka selanjutnya penggugat melalui kuasa hukumnya menanggapi secara tertulis atas jawaban tersebut dengan telah pula mengajukan Replik tertanggal 11 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan duplik

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi



secara tertulis tertanggal 18 Pebruari 2015 yang pada pokoknya telah terlampir dalam berkas perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara a quo, pada hari Juma't tanggal 20 Maret 2015, Majelis telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara a quo yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. foto copy surat Jual beli labur pada tanggal 21 Februari 1995 antara M.Ali Baba Lamina dengan H. Yasin. Daeng Hama, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberitanda,.....P -1;
2. Foto copy surat putih (daftar keterangan ipeda pedesaan), setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....P - 2;
3. foto copy surat keterangan kematian : 14.2/28/2014 atas nama Yasin Daeng Hama, yang setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya P - 3;
4. foto copy surat keterangan ahli waris H. Yasin Daeng Hama No: PEM/15.1/27/2014, yang setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnyaP -4;
5. foto copy dari foto copy surat permohonan untuk mendapatkan salinan dokumen sertifikat Hak Milik No : 1248 / Desa Sie tertanggal 24 september 2008 atas nama M.KASIM JAMALUDIN kepada kantor pertanahan Kabupaten Bima, tertanggal 10 oktober 2013, selanjutnya di beri tanda.....P -5;
6. foto copy dari foto copy surat permohonan pendaftaran hak atas nama : M.KASIM JAMALUDIN, tertanggal 08 juli 2008, selanjutnya di beri tanda.....P -6;
7. foto copy dari foto copy sertifikat hak milik No :1248 / Desa sie, tertanggal 24 september 2008 atas nama : Kasim Jamaludin, selanjutnya di beri tanda.....P -7;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi



8. foto copy dari foto copy surat pemberitahuan kepada Kepala Desa sie tertanggal 22Desember 2013 selanjutnya.....**P -8;**
9. Foto copy surat keterangan kerja No : 010/SK/MSM-LGA/IV/2014 atas nama Victor Randy Arman,SH tertanggal 5 april 2014, selanjutnya diberi tanda**P -9;**
10. foto copy salinan putusan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mataram no : 46 /G/2013/PTUN/MTR tertanggal 20 Mei 2014, yang setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **P -10;**
11. Foto copy surat pernyataan penyerahan tertanggal 13 Juni 2014, yang setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberitanda.....**P -11;**
12. Biaya total pengeluaran selama sidang Peradilan Tata Usaha Negara, yang setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda.....**P -12;**
13. Foto copy dari foto copy perihal surat pemberitahuan tindak lanjut hasil keputusan sidang ,selanjutnya diberitanda**P -13;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. A KADIR;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai masalah tanah yang terletak di so mangge mboko/ so mpungga di Desa Sie, Kec.Monta, Kabupaten Bima, seluas 6 are, dengan batas –batas tanah sebagai berikut yaitu utara dengan tanah M Noor Baba La Fia (orang tua Aziz. M. Noor), selatan dengan tanah Na,a Ina Bakri, Timur dengan Gunung, Barat dengan pagar /dulunya dengan irigasi permanen;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa karena saksi diceritakan oleh mertua saksi tentang asal usul tanah yang

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi



sebelumnya merupakan milik Sao Ina Mundu, yang didapat dari Baba La Mina Ama Ali karena pada waktu itu mertua saksi pernah bekerja sebagai buruh pada Sao Ina Mundu;

- Bahwa tanah sengketa awalnya terdiri dari satu blok yang tidak terpisah tetapi karena adanya pembuatan irigasi sehingga terbagi menjadi 2 (dua) bagian, akan tetapi sekarang irigasinya telah ditutup dan sudah dipindahkan ke lereng gunung;
- Bahwa suami dari Sao Ina Mundu adalah Yasin Daeng Hama dengan bekerja sebagai pedagang dan telah membeli tanah tersebut dari Baba La Mina Ama Ali sebagai pemilik tanah asal ;
- Bahwa setahu saksi Sao Ina Mundu tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa tanah sengketa tersebut pernah dipinjam oleh Rao Baba Lao ;
- Bahwa saksi kenal dengan Baba la wa alias rauf dan mempunyai cucu yang bernama suharti dan suharti mempunyai suami yang bernama : Kasim Jamaludin dan dari perkawinan mempunyai anak yang bernama salma ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat Baba La Wa pernah menggarap tanah obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi yang menggadai tanah kepada amnah adalah suharti selaku ibu kandung dari salma ;
- Bahwa berdasarkan informasi orang –orang bahwa tanah obyek sengketa telah disertifikat oleh suharti ;

2. NUKMAN ;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai masalah tanah yang terletak di so mangge mboko / so mpungga di Desa Sie, Kec.Monta, Kabupaten Bima, dengan batas –batas tanah sebagai berikut yaitu utara dengan tanah M Noor Baba La Fia (orang tua Aziz. M. Noor), selatan dengan tanah Na'a Ina Bakri, Timur dengan Gunung, Barat dengan pagar /dulunya dengan irigasi permanen;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai kepala Desa Sie sejak tanggal 29 Maret 2009 s/d maret 2014, saksi pernah menangani masalah tanah antara penggugat dan tergugat dan saksi pernah melihat surat jual beli labur terhadap tanah tersebut dan yang menjadi pembeli adalah Yasin Daeng Hama dan diatas surat

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi



tersebut terdapat tanda tangan gelaran (kepala desa) yaitu H. Anwar sebagai kakek saksi ;

- Bahwa suami dari Sao Ina Mundu adalah Yasin Daeng Hama;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Amnah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pensertifikatan tanah obyek sengketa pada tahun 2008 ;

3. ISKANDAR ;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai masalah tanah yang terletak di so mangge mboko / so mpungga di Desa Sie, Kec.Monta, Kabupaten Bima, dengan batas –batas tanah sebagai berikut yaitu utara dengan tanah M Noor Baba La Fia (orang tua Aziz. M. Noor), selatan dengan tanah Na'a Ina Bakri, Timur dengan Gunung, Barat dengan pagar /dulunya dengan irigasi permanen;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai kepala Desa Sie,saksi pernah menangani masalah tanah antara penggugat dan tergugat yang penyelesaian pertama dilaksanakan di Kantor Polisi, kemudian diselesaikan di kantor desa sie ;
- Bahwa dalam penyelesaian tersebut pihak penggugat hadir yaitu saudara Victor Randy Arman,SH bersama bapaknya yaitu saudara Thamrin dan pihak tergugat juga hadir yaitu Amnah, Sunarti, Kasim Jamaludin ;
- Bahwa dalam penyelesaian tersebut saksi menawarkan jalan damai dan pihak tergugat menawarkan kepada pihak penggugat untuk menerima uang senilai Rp.2.000.000,- akan tetapi pada waktu itu pihak penggugat tidak mau dan oleh pihak tergugat dinaikkan penawarannya sebesar Rp. 3.000.000,- tetapi oleh penggugat tetap tidak menerimanya;
- Bahwa terhadap penyelesaian damai tersebut disertai adanya bukti surat berupa P-11 antara penggugat dan tergugat dan dalam penandatanganan surat tersebut tanpa adanya tekanan dari siapapun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi –saksi tersebut baik Kuasa penggugat maupun Kuasa tergugat, masing – masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan dan Kuasa Penggugat menyatakan cukup dengan tidak mengajukan saksi lagi ;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya, tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. foto copy dari foto copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Salam Ina Ti tahun 2013, selanjutnya diberitanda,.....T1,2 - 1;
2. foto copy dari foto copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Salam Ina Ti tahun 2013, selanjutnya diberitanda,.....T1,2 - 2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, untuk mendukung dalil bantahannya tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. MUHAMAD ISHAKA ;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai masalah tanah yang terletak di so kaca , Desa Sie, Kec.Monta, Kabupaten Bima, seluas 7 are dengan batas– batas tanah sebagai berikut yaitu utara dengan tanah Aziz M Noor, selatan dengan tanah Saleh Kardin, Timur dengan tanah sawah Ari, Barat dengan tanah sawah saleh Kardin ;
- Bahwa setahu saksi, tanah sawah tersebut dikuasai oleh Kasim Jamaludin dan Suharti berdasarkan warisan orang tuanya ibu suharti yang bernama Salmah ina ti dan tanah tersebut kemudian digadaikan kepada Amnah;
- Bahwa saksi pernah melihat salma ina ti menggarap tanah tersebut sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu dan salma ina ti mendapatkan tanah tersebut dari A Rauf Baba La Wa;

2. ABIDIN ;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai masalah tanah yang terletak di so kaca , Desa Sie, Kec.Monta, Kabupaten Bima, seluas 7 are dengan batas – batas tanah sebagai berikut yaitu

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utara dengan tanah H. M Noor, selatan dengan tanah Saleh Kardin, Timur dengan Parit, Barat dengan tanah sawah saleh landa;

- Bahwa setahu saksi, tanah sawah tersebut dikuasia oleh Salma Ina Ti dan dikuasai oleh suharti anaknya dan telah digadaikan kepada Amnah;
- Bahwa tanah tersebut merupakan warisan orang tuanya ibu suharti yang bernama Salmah Ina Ti dan tanah tersebut kemudian digadaikan kepada Amnah;
- Bahwa saksi pernah melihat salma ina ti menggarap tanah tersebut dan salma ina ti mendapatkan tanah tersebut dari A Rauf Baba La Wa selaku orang tuanya ;
- Bahwa setahun saksi tanah tersebut pernah dijual gadai oleh Salma Ina Ti, tetapi ditebus oleh Suharti ;

3. AMINAH ;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai masalah tanah yang terletak di so kaca , Desa Sie, Kec.Monta, Kabupaten Bima, seluas 7 are dengan batas – batas tanah sebagai berikut yaitu utara dengan tanah H. M Noor, selatan dengan tanah Saleh Kardin, Timur dengan Parit, Barat dengan tanah saleh kardin ;
- Bahwa setahu saksi, tanah sawah tersebut dikuasai oleh Salma Ina Ti dan pernah dikuasai oleh suharti karena suharti telah menebus gadai tanah tersebut dan telah digadaikan kepada amnah sehingga amnah menggrap 1 petak ;
- Bahwa tanah tersebut merupakan warisan orang tuanya ibu suharti yang bernama Salmah Ina Ti dan tanah tersebut kemudian digadaikan kepada Amnah;
- Bahwa saksi pernah melihat salma ina ti menggarap tanah tersebut dan salma ina ti mendapatkan tanah tersebut dari A Rauf Baba La Wa selaku orang tuanya ;
- Bahwa setahun saksi tanah tersebut pernah dijual gadai oleh Salma Ina Ti, tetapi ditebus oleh Suharti ;

Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat masing –masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Menimbang, bahwa kuasa hukum pihak Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan dipersidangan, sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum pihak Penggugat, dan pihak Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan hal apapun lagi dan mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang baik bukti surat turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh tergugat melalui kuasanya pada pokoknya dalam salah satu poinnya terdapat keberatan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat telah cacat prosedural dan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan penggugat terdapat surat kuasa khusus tertanggal 20 Nopember 2014 dan selanjutnya terdapat surat kuasa insedentil tertanggal 24 Nopember 2014, sehingga terjadinya pertentangan dalam gugatan ini, karena seharusnya apabila penggugat mendasarkan pada surat kuasa insedentil maka dalam hal ini penggugat tidak dibenarkan menyebut dirinya sebagai Advokat atau penasihat hukum ; dan selanjutnya meskipun dalam gugatan penggugat telah mendasarkan pada gugatan yang berdasarkan surat kuasa insidentil maka gugatan sudah tidak dapat diperbaiki kembali karena tergugat telah mengajukan surat jawaban berdasarkan surat kuasa khusus penggugat ;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi yang diajukan tergugat dalam barisan jawaban pertama, oleh majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan surat keterangan dari Kepala Desa Sie No : Pem/14.2/1089/2014 yang menerangkan bahwa saudara Victor Randy Arma,SH adalah benar cucu dari Sao Ina Mundu yang dalam hal ini Sao Ina Mundu adalah penggugat principal ;

Menimbang, bahwa poin pokok keberatan tergugat adalah bahwa dalam gugatan penggugat disebutkan bahwa Victor Randy Arma,SH seorang kuasa insedentil tidak dibenarkan dalam surat gugatan tersebut dicantumkan sebagai Advokat/Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa walaupun keberatan tergugat yang mempertentangkan bahwa surat gugatan tersebut dicantumkan bahwa Victor Randy Arma,SH selaku kuasa insidentil telah berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum, menurut hemat hakim yang menjadi letak pokoknya adalah adanya izin dari ketua pengadilan Negeri Raba Bima yang memperbolehkan saudara Victor Randy Arma,SH untuk beracara mewakili kepentingan Sao Ina Mundu selaku neneknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam lanjutan surat keterangan dari Kepala Desa Sie No : Pem/14.2/1089/2014 yang menerangkan bahwa saudara Victor Randy Arma,SH adalah mempunyai pekerjaan sebagai Advokat, sehingga walaupun saudara Victor Randy Arma,SH telah mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan Negeri Raba Bima untuk beracara dengan kuasa secara insedentil maka tidaklah serta merta menghapus status pekerjaan saudara Victor Randy Arma,SH yang bekerja sebagai advokat karena senyatanya pekerjaan yang melekat pada Victor Randy Arma,SH adalah berprofesi sebagai Advokat atau Penasihat Hukum, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam barisan berikutnya Kuasa tergugat mempertentangkan tentang adanya dasar gugatan penggugat terletak pada surat gugatan yang berdasarkan surat kuasa Khusus sehingga dalam jawaban tergugat telah mendasarkan pada jawaban dari surat penggugat yang

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kuasa khusus sehingga tergugat tidak bisa merubahnya karena telah mengajukan jawaban dipersidangan ;

Menimbang, bahwa walaupun pada surat gugatan pertama terletak pada surat kuasa khusus, akan tetapi dalam surat gugatan berikutnya didasari kuasa insedentil, menurut hemat hakim hal tersebut bukanlah menyangkut hal hakiki adanya perubahan pokok dasar gugatan ataupun adanya perubahan dalil-dalil pokok gugatan maupun adanya perubahan pada petitium gugatan, akan tetapi hanyalah menyangkut formalitas atau legal standing tentang surat kuasa, sehingga dengan adanya surat izinan dari ketua pengadilan Negeri Raba Bima terhadap saudara Victor Randy Arma,SH selaku kuasa insedentil, maka secara konkreto gugatan penggugat dianggap memenuhi formalitas surat kuasa, sehingga dengan adanya jawaban tergugat dipersidangan maka dipandang gugatan penggugat telah mendasarkan pada surat kuasa insedentil yang baru yaitu tertanggal 24 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepi aquo dalam jawaban tergugat baik barisan pertama maupun barisan kedua patutlah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi dalam jawaban berikutnya dipermasalahkan bahwa terdapatnya perbedaan luas tanah sengketa yang digugat penggugat yang menyatakan bahwa luas tanah sengketa adalah seluas 6 are sedangkan dalam sertifikat hak milik No : 1248/Desa Sie-2008, seluas 786 m2 dan dalam posita gugatan poin 4 dan 5 tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan poin 6 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut baik menyangkut luas maupun menyangkut hubungan antara posita poin 4, 5 dan poista poin 6, oleh majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Para tergugatbaik menyangkut luas maupun menyangkut hubungan antara posita poin 4, 5 dan posita poin 6, menurut hemat majelis ternyata Jawaban Para Tergugat tidak menyangkut Eksepsi kompetensi absolute maupun Eksepsi tentang kompetensi Relative dan terhadap jawaban para Tergugat oleh Majelis dipandang telah memasuki pokok perkara oleh karenanya sesuai dengan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan 162 Rbg / Pasal 136 HIR yang menyebutkan bahwa "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi aquo dalam jawaban tergugat patutlah ditolak ;

Menimbang, dalam eksepsi barisan berikutnya di pertentangkan oleh para tergugat dalam jawabannya bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) sehingga patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat tersebut oleh majelis dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 1949 Kuhperdata menyatakan bahwa " barang siapa tidak diperbolehkan memindahtangankan sesuatu, juga tidak boleh melepaskan lewat waktu diperolehnya dan selanjutnya dalam pasal 1550 Kuhperdata yang menyatakan bahwa hakim, karena jabatannya tidak boleh mempergunakan lewat waktu, ;

Menimbang, bahwa mencermati pasal tersebut diatas selanjutnya dikaitkan dengan eksepsi para tergugat, majelis memandang bahwa eksepsi para tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian eksepsi para tergugat patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi yang diajukan para tergugat dalam Jawabannya telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan tentang pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya inti pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu tanah yang telah bersertifikat hak milik no : 1248, Desa Sie atas nama M. Kasim Jamaludin seluas 786 M3 yang terletak di desa sie Kec, Monta Kab. Bima ;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Menimbang, bahwa selanjutnya pula Para Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menyatakan membantah terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa yang telah digadaikan kepada Turut Tergugat II adalah tanah warisan orang tua para tergugat I dan Tergugat II, sehingga terhadap dalil pokok gugatan Penggugat patutlah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dan Para Tergugat baik dalam gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan sehingga Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-13, sedangkan para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T1,2-1 sampai dengan T1,2-2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat *a quo* telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan diberi materai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Penggugat *a quo* diatas maupun bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat di atas, baik Penggugat maupun para Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti saksi dalam persidangan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat maka berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata jo Pasal 283 RBg, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada para Tergugat sebaliknya membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab Penggugat dan para Tergugat dipersidangan, maka diperoleh pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah benar *incasu tanah* obyek sengketa telah bersertifikat hak milik No : 1248, Desa Sie atas nama M. Kasim Jamaludin seluas 786 M3 yang terletak di desa sie Kec, Monta Kab. Bima adalah milik Penggugat ataukah milik para Tergugat I dan Tergugat II ? ;



2. Apakah benar penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah bersertifikat milik No: 1248, Desa Sie atas nama M. Kasim Jamaludin seluas 786 M3, bahkan kemudian tanah obyek sengketa tersebut telah dijual gadai kepada Turut Tergugat II sehingga dilanjutkan penguasaan oleh Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum ? ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Point 1 Apakah benar *incasu tanah* obyek sengketa yang telah bersertifikat hak milik atas nama M. Kasim Jamaludin dengan No : 1248, seluas 786 M3 yang terletak di Desa Sie , Kec, Monta Kab. Bima adalah milik Penggugat ataukah milik para Tergugat I dan Tergugat II ?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (Vide: P-1,P-2, P-3, P-4,P-5, P-6,P-7,P-8,P-9, P-11, P-12,P-13,) menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut adalah akta dibawah tangan yang lahir dan dibuat oleh pihak-pihak sebagaimana dalam surat tersebut, sehingga ikut dipertimbangkan dalam putusan ini dan sepanjang mempunyai relevansi terhadap pembuktian, sedangkan terhadap bukti P-10 secara hukum acara perdata sangat jelas dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian ini karena dipandang merupakan Akta yang bersifat Otentik;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh penggugat yaitu bukti surat P-1, senyatanya bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan dipandang merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup, maka didapat fakta bahwa secara keseluruhan tanah obyek sengketa dan sebagiannya yang telah bersertifikat merupakan salah satu bagian tanah yang telah dibeli oleh Almarhum H. Yasin Daeng Hama dari penjual Ahmad Ali/ Baba lamina dan bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi A. Kadir yang menerangkan bahwa pengetahuannya diceritakan oleh mertua saksi bahwa tanah sengketa secara keseluruhan telah dibeli oleh Almarhum H. Yasin

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Hama sedangkan menurut keterangan saksi Nukman selaku Kepala Desa Sie telah menerangkan bahwa saksi telah melihat bukti surat tersebut dan dalam bukti surat P-1 telah terdapat tanda tandatangan kepala Desa Sie yang ikut mengetahui jual beli tanah tersebut yaitu saudara H Anwar selaku kakek saksi ;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi A. Kadir dan saksi Nukman adalah berdasarkan cerita orang lain dan pengetahuan saksi sendiri, akan tetapi setelah memperhatikan kesesuaian dengan bukti surat P-1 dan P-2, maka majelis hakim telah mendapatkan persangkaan bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P.10 yaitu surat keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang pembatalan sertifikat hak milik No : 1248, Desa Sie atas nama M. Kasim Jamaludin seluas 786 M3 yang terletak di Desa Sie Kec, Monta Kab. Bima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tersebut, karena surat bukti tersebut merupakan akta otentik (vide putusan Ma No : 3360 k/ sip/1983 yang menyatakan bahwa nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna sepanjang tidak diajukan bukti lawan yang melumpuhkan, sehingga dengan adanya putusan (vide bukti p-10) tersebut terhadap penerbitan sertifikat yang diindikasikan penerbitannya tersebut tidak sesuai dengan azaz- azaz umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diamatkan dalam peraturan pemerintah No 24 tahun 1997, maka secara mutatis - mutandis bahwasannya keterangan saksi –saksi Muhamad Isaka, Abidin, Aminah yang diajukan oleh para tergugat dalam perkara a quo tentang adanya penerbitan sertifikat yang sesuai procedural patutlah dikesampingkan, sehingga walaupun telah terdapatnya sertifikat atas tanah sengketa maka senyatanya terhadap keberadaan sertifikat tersebut yaitu sertifikat hak milik No: 1248, Desa Sie atas nama M. Kasim Jamaludin seluas 786 M3 yang terletak di Desa Sie Kec, Monta Kab. Bima, dipandang tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis hakim memperhatikan bukti surat P-11, yang setelah diteliti sesuai dengan aslinya, bahwasannya dalam surat tersebut diterangkan bahwa adanya pengakuan dari pihak tergugat I yaitu : M. Kasim Jamaludian dan tergugat II Suharti bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik penggugat dan pihak pertama yaitu M. Kasim Jamaludian dan Suharti tunduk pada surat keputusan sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh penggugat yaitu Vide P-11 penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat penggugat tersebut yaitu (vide P-11), senyatanya telah bersesuaian dengan keterangan saksi penggugat yaitu saksi Iskandar yang menerangkan bahwa saksi pernah melakukan mediasi terhadap para pihak di Kantor Desa Sie, yang mana pihak tergugat I dan Tergugat II mengakui tanah tersebut adalah milik penggugat dan pihak pihak tergugat I dan Tergugat II bersedia mengembalikan uang untuk ganti kerugian tanah tersebut akan tetapi penggugat tidak bersedia ;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan penyerahan tanah tersebut (vide bukti P-11), menurut hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan tertulis (begin van bewijs) yang dapat dijadikan persangkaan (feitelijke vermoedens/presumptiones factie), bahwa benar tanah obyek sengketa yang telah bersertifikat hak milik dibawah penguasaan turut tergugat II adalah milik Penggugat, karena dengan adanya pengakuan maka secara concreto tanah tersebut adalah milik penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan penggugat poin 3 dan petitum poin 3 bahwasannya penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Yasin Daeng Hama, oleh majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah mengajukan bukti surat P- 4 yaitu surat keterangan ahli waris bahwasannya Almarhum H. Yasin Daeng Hama telah mempunyai 8 (delapan) orang anak dari perkawinan dengan istrinya yang bernama Sao Ina Mundu selaku Penggugat Principal dan kedelapan anak tersebut adalah sebagai berikut : (Almh) Mundu Binti H. Yasin, H. Abdurahman Bin H. Yasin, (Almh) Kalisom Binti H. Yasin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadijah Binti H. Yasin, Thamrin Bin H. Yasin, SE, SH., Julaiha Binti H. Yasin, Suhartati Binti H. Yasin, Taufik Bin H. Yasin ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut maka diperoleh fakta permulaan bahwa benar penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Yasin Daeng Hama, bahkan dipersidangan saksi penggugat yaitu saksi A. Kadir menerangkan bahwasannya Sao Ina Mundu selaku Penggugat Principal adalah istri dari Almarhum H. Yasin Daeng Hama, dan selanjutnya dikaitkan dengan bukti surat P-11 yaitu surat penyerahan yang senyatanya telah tercantum nama Thamrin Bin H. Yasin, SE, SH adalah anak dari H. Yasin Daeng Hama selaku pihak kedua sebagai ahli waris dari Almarhum H. Yasin Daeng Hama dan selanjutnya dipersidangan bersesuaian pula dengan keterangan saksi penggugat yaitu saksi Iskandar yang menerangkan bahwa saksi pernah melakukan mediasi terhadap para pihak dikantor Desa Sie, dan yang hadir adalah Thamrin Bin H. Yasin, SE, SH bersama anaknya yaitu Victor Randy Arma, Sh selaku cucu dari Almarhum H. Yasin Daeng Hama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sudah menjadi jelas dan merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa benar penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Yasin Daeng Hama selaku pemilik tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti akan tetapi sebelum Gugatan penggugat dikabulkan sekiranya perlu dipertimbangkan pula surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Tergugat melalui kuasanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Kuasa Hukum Tergugat mengajukan bukti surat, berupa T1,2 – 1 s/d T1,2 -2, yang mana terhadap bukti adalah merupakan copy dari copy dan bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, sehingga menurut penilaian Majelis tidak mempunyai nilai pembuktian patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tergugat oleh karena terhadap keterangan saksi yang menerangkan tentang adanya penerbitan sertifikat yang secara umum telah dipatahkan oleh adanya bukti surat P- 10,

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah majelis hakim mencermati seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, terhadap keterangan saksi tersebut tak ada satupun saksi yang mampu menerangkan bahwa benar tanah Tergugat tersebut merupakan tanah warisan orang tuanya para tergugat I dan Tergugat II dan terhadap keterangan tersebut hanyalah kesimpulan para saksi tanpa didasari dari adanya pengetahuan langsung dan pendengaran secara langsung dan tanpa pula didukung adanya bukti surat lainya untuk meyakinkan majelis, maka terhadap keterangan saksi para Tergugat a quo patutlah dikesampingkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat a quo dipandang tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga Majelis berkeyakinan, bahwa baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan dipersidangan tak ada satupun yang mampu menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan warisan orang tua Tergugat I maupun Tergugat II ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi Penggugat dipersidangan berikut suratnya dan selanjutnya Majelis Hakim juga telah memperhatikan keterangan saksi Para Tergugat berikut suratnya dipersidangan Majelis memperhatikan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat berikut surat bukti telah meyakinkan Majelis dan menjadi persangkaan bahwa benar tanah yang dipersengketakan adalah milik Penggugat selaku ahli waris yang sah ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Terhadap Point 2 yaitu :Apakah benar penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah bersertifikat hak milik No ; 1248, Desa Sie atas nama M. Kasim Jamaludin seluas 786 M3, bahkan kemudian tanah obyek sengketa tersebut telah dijual gadai kepada Turut Tergugat II sehingga dilanjutkan penguasaan oleh Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum ? akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.” PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya bahwa perbuatan para Tergugat I dan Tergugat II dengan telah menjual gadai kepada Turut Tergugat II terhadap sebagian tanah obyek sengketa yang telah diterbitkan sertifikatnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas menurut pendapat Majelis Penggugat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan para Tergugat tidak cukup membuktikan dalil-dalil sangkalannya oleh karenanya perbuatan para Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah obyek sengketa dan telah menjual gadai kepada Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan pertimbangan di atas maka Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa tanah yang dipersengketakan yang telah bersertifikat hak milik adalah milik Penggugat selaku ahli waris yang sah, sedangkan Para Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan tidak mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik para Tergugat, sehingga selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang Petitum gugatan point pertama Primair agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis berpendapat hal

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini baru dapat dipertimbangkan setelah majelis mempertimbangkan seluruh petium gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin Kedua Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 merupakan asli sebagai bukti akta dibawah tangan yang menerangkan telah terjadinya jual beli terhadap keseluruhan tanah obyek sengketa dan dipersidangan telah terbukti menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa bukti surat aquo adalah bukti yang cukup dan menjadikan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi jual beli maka terhadap kehadiran surat tersebut merupakan bukti surat yang sah menurut hukum, sehingga terhadap petitum poin ke dua patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin ketiga Penggugat agar menyatakan Pengugat adalah ahli waris dari H.Yasin. Daeng Hama, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas,dan oleh karena terdapatnya alat bukti surat maupun saksi yang dapat dijadikan persangkaan bagi majelis Vide bukti surat P-4, dan P-11, yang dapat meyakinkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H.Yasin. Daeng Hama,oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis *Petitum* point ke 3 dari gugatan Penggugat patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke 3 telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap petitum point ke 4, patutlah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan *a quo* para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum poin ke 5 dan Petitum Poin ke-6 haruslah dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin ke 7 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan kerugian yang dialami oleh Penggugat a quo tidak terbukti adanya relevansi kerugian yang nyata terhadap penguasaan tanah obyek sengketa (an sich), maka petitum ke 7 a quo patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin ke 8 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk memohon sita jaminan tidak didukung fakta atau petunjuk yang konkrit sebagaimana diamanatkan dalam pasal 261 RBg dan pasal 720 Rv serta buku II MA tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum, Halaman 121 sebagaimana dasar untuk meletakkan sita jaminan sehingga petitum pada poin ke delapan patutlah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke sembilan, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Menghukum kepada para Tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima terlebih dahulu walaupun para Tergugat ada Verzet, banding, dan kasasi (uit voobaar bijvoorraad) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan ini, oleh karena putusan ini bersifat condemnatoir bagi para pihak yang dikalahkan, yakni para Tergugat, maka ketika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap walaupun Penggugat tidak meminta petitum tersebut maka putusan ini secara hukum wajib dilaksanakan oleh para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ini tidak perlu untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian, sehingga para Tergugat adalah dipihak yang kalah, oleh karena itu petitum gugatan point 10, agar menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terhadap petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 162 Rbg, undang-undang Nomor 5 tahun 2004, serta segala peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan sah dan berharga bukti jual beli labur pada tanggal 21 Pebruari 1955 antara Alm. H.YASIN DAENG HAMA sebagai Pembeli dengan AHMAD ALI / BABA LAMINA sebagai Penjual atas 3 petak tanah sawah yang terletak di SO MANGGE MBOKO / MPUNGA, Desa Sie/Waworada, Kecamatan: Monta, Kabupaten: Bima, seluas 0,18 Ha dengan batas-batas :
 - a.Utara : dengan Ahmad Ali Baba La Mina ;
 - b.Selatan : dengan Duru ;
 - c.Timur : dengan Gunung ;
 - d.Barat : Selokan Bendungan Sie ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari H.YASIN DAENG HAMA (Alm) ;
4. Menyatakan menurut hukum tanah sawah obyek sengketa seluas ± 0,06 Ha dengan batas-batas :
 - a. Timur : Berbatasan dengan irigasi lama ;
 - b. Barat : Berbatasan dengan Dam/irigasi baru ;
 - c. Selatan : Berbatasan dengan SALEH ;
 - d. Utara : Berbatasan dengan AZIZ M. NUR ;adalah hak milik penggugat yang berasal dari suami penggugat yang bernama H.YASIN DAENG HAMA (Alm) ;
5. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 1248/Desa Sie tanggal 24 September 2008 atas nama Tergugat I dengan luas tanah 786 M² adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat ;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum dan atau memerintahkan kepada tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah sengketa atau memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan atau menyerahkannya kepada penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun bila perlu dengan cara paksa (eksekusi) dengan bantuan keamanan (POLRI);
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.191.000 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba – Bima pada hari Senin tanggal **25 Mei 2015** oleh kami **TAUFIQ NOOR HAYAT,S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Raba - Bima sebagai Ketua Majelis, **I GEDE PURNADITA, SH** dan **ZAMZAM ILMI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 27 Mei 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **SUCI WULANDARI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, II, Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh kuasa Turut Tergugat I;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. **I GEDE PURNADITA, SH** **TAUFIQ NOOR HAYAT, SH**

2. **ZAMZAM ILMI, SH.**

Panitera Pengganti,

SUCI WULANDARI, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ ATK Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 580.000,-

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Rp. 20.000,-
- Biaya P S Rp. 1.500.000,-
- Redaksi materai Rp. 11.000,-

J u m l a h Rp 2.191.000,-

(dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)